



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln.Mawar Kampung Sumber Sari

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR : 112 /15 / Kpts - WN.DS / I - 2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU PAUD ANAK SHOLEH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TK Anak Sholeh Nagari Durian Seribu, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu tentang Pengangkatan TK Anak Sholeh Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

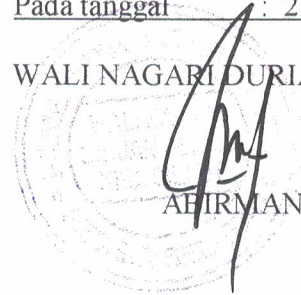
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik TK Anak Sholeh Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Durian Seribu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 2 Januari 2021

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



ABIRMAN

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut di Silaut;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Durian Seribu di Silaut;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Kabupaten Pesisir Selatan

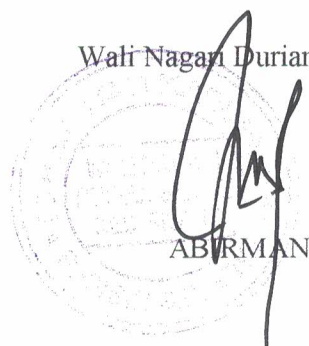
Nomor : 112 /15/ Kpts – WN.DS / I - 2021

Tanggal : 2 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Guru Paud Anak Sholeh

NO	NAMA	JABATAN	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	SITI BASYARATUL ZANAH	KEPALA SEKOLAH	
2	ANIS FATONAH	GURU KELAS	
3	AFRITA GUSTINA	GURU KELAS	
4	LIA YULIANI AGUSTINA	GURU KELAS	
5	ETI MANDELA	GURU KELAS	

Wali Nagari Durian Seribu



ABIRMAN